

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konsep *Leveraging* Bank Syariah

Secara sosiologis mayoritas muslim Indonesia membutuhkan bank syariah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia, karena bank dengan landasan berbagi hasil, menjadi solusi keperpiahakakan pada sector riil, aplikasi perbankan syariah dalam berbagai aktifitas ekonomi sudah membudaya melalui transaksi keharian. Secara filosofi bank syariah mengimpelementasi al-Qur'an dan hadis melalui saling menanggung bersama keuntungan dan kerugian antara nasabah dan bank. Sehingga menjadi lembaga yang sangat ideal dan sejalan dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia.

Istilah *Leveraging* ditemukan dalam penjelasan atas peraturan bank indonesia pada paragraf 4 penjelasan umum. Kerjasama ini berusaha memberdayakan tenaga kerja perbankan nasional secara optimal untuk berkontribusi terhadap pengembangan perbankan syariah. Selain itu juga terdapat ketentuan umum Pasal 1 ayat 9.

Layanan Syariah Bank juga disebutkan pada Bab VA yang mengatur perserikatan bank, baik bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang mempunyai keterikatan kepemilikan.

Layanan syariah bank ini juga diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan¹ pada bagian ketentuan umum.

Mengacu pada aturan di atas, tentu ada semacam keterikatan kontrak antara BUK dan BUS yang sebagai induk ataupun *sister company*. Kontrak atau disebut juga dengan *the contract theory* menganalisa korelasi hukum antara pelaku hukum yang satu dengan pelaku hukum lainnya. Terminologi kontrak tercantum dalam pasal 1 *restatement of contract* Amerika Serikat 1932. *A contract is: a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in many way recognize as a duty*” Dalam konstruksi ini, kontrak dapat dimaknai sebagai suatu perikatan kesepahaman atau janji. Janji (*promise*) dipahami sebagai wujud pengaplikasian niat untuk berbuat sesuatu atau sebaliknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga para pihak mengesahkan apa yang telah dilakukan. Kontrak tersebut yang kemudian berimplikasi pada penerapan landasan syariah (*syariah compliance*), yakni pengakuan legalitas dan perikatan.

Bagi Afzalur Rahman, dalam bank syariah, akad yang dicoba mempunyai konsekuensi duniawi serta ukhrawi sebab akad yang dicoba berasal pada hukum Islam. Bagi Syafei Antonio, tiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam perihal benda, pelakon transaksi, ataupun syarat yang lain

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2 /poj.03/2016 tentang pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank

wajib penuhi syarat landasan perbankan syariah. Undang- Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 ayat 12 Landasan Syariah merupakan landasan hukum Islam dalam aktivitas perbankan berasal pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal 2 Perbankan Syariah dalam melaksanakan aktifitas usaha berlandaskan Syariah, prinsip demokrasi ekonomi, serta landasan kehati-hatian.

Dalam aplikasi perbankan syariah, Bank Indonesia sudah banyak menghasilkan peraturan selaku tuntunan penerapan landasan-landasan syariah, dan sebagai payung hukum terhadap aplikasi tersebut. ialah tentang penerapan landasan syariah dalam aktivitas pengumpulan, pendistribusian dana dan layanan jasa bank syariah, setelah itu bank Indonesia mengeluarkan edarantentang penerapan landasan syariah untuk aktifitas pengumpulan, pembagian dana dan layanan jasa bank syariah. Surat edaran ini memberikan pedoman teknis mengenai penerapan usaha perbankan sesuai dengan landasan syariah, sebab peraturan bank Indonesia ini hanya mengatur usaha perbankan secara general berasal pada landasan syariah. Dalam perkembangannya peraturan bank Indonesia kemudian diganti dengan peraturan terbaru tentang penerapan Undang-Undang ini memberi petunjuk secara teknis tentang keharusan tunduk kepada syariah untuk upaya meningkatkan perbankan serta keharusan menjajaki fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sejauh ini, industri perbankan syariah yang hanya didasari oleh regulasi perbankan syariah serta konvensional. Sehingga dibutuhkan regulasi khusus dalam mengendalikan perbankan syariah saja. Perihal ini sebab bank syariah telah berjalan lama, tetapi dasar hukumnya baru disahkan pada 2008 yang memberi ketentuan yang lebih rinci serta lebih spesial mengenai mekanisme serta ketentuan perbankan syariah. UU perbankan syariah memuat 13 bab serta 70 pasal antara lain memuat tentang pendirian bank syariah yang wajib memohon izin Bank Indonesia bank syariah pula wajib mencantumkan kata “syariah” sehabis bank, bank syariah boleh berganti mejadi bank syariah, namun kebalikannya bank syariah tidak boleh berganti jadi bank konvensional, bolehnya unit usaha syariah dari suatu bank konvensional berganti status jadi bank yang secara penuh beroperasi secara syariah, apabila asset unit usaha syariah ini sudah menggapai 50 persen dari bank induknya, dalam perihal ini terjalin penggabungan ataupun merger dengan bank lain, hingga bank hasil penggabungan ataupun merger tersebut jadi bank syariah.

Leveraging bank syariah ini pastinya jadi perwujudan Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 yang mengatakan kalau Bank Universal Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah harus memisahka unitnya apabila nilai asset sudah menggapai 50% dari total asset induknya. Dengan kata lain Penulis menarik urgensinya bila ketentuan *leveraging* bank syariah

tidak terdapat, Unit Usaha Syariah hendak enggan spin- off jadi Bank Universal Syariah sehingga ekonomi syariah hendak lelet tumbuh.

Lembaga hukum baru yang diketahui dalam Undang- Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta Undang- Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan pembelahan (*spin off*), pembelahan (*spin- off*) UUS ditinjau dari UUPT bisa dibaca pada pasal 1, pasal 135 hingga dengan pasal 137, pasal 1 angka 12 mengatakan kalau: Pembelahan merupakan perbuatan hukum yang dicoba oleh perseroan buat memisahkan usaha yang menyebabkan segala aktiva serta pasiva perseroan bergeser sebab hukum kepada 2 perseroan ataupun lebih ataupun sebagian aktiva serta pasiva perseroan beralih sebab hukum kepadasatu perseroan ataupun lebih. Pasal 135 ayat (1) menentukan kalau pembelahan bisa dicoba dengan metode pembelahan murni ataupun pembelahan tidak murni. Pembelahan murni menyebabkan segala aktiva serta pasiva perseroan bergeser sebab hukum kepada 2 (dua) perseroan lain ataupun lebih yang menerima peralihan serta perseroan yang melakukan pembelahan tersebut berakhir sebab hukum. Sebaliknya pembelahan tidak murni menyebabkan sebagian aktiva serta pasiva perseroan bergeser sebab hukum kepada 1 (satu) perseroan lain ataupun lebih yang menerima peralihan, serta perseroan yang melakukan pembelahan tersebut senantiasa terdapat.

Kedatangan Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang menjadi stimulus perekonomian nasional untuk bank syariah hendak jadi legitimasi sangat

akurat buat berjalannya aplikasi perbankan syariah. Tidak hanya itu, kedatangan POJK ini pula jadi energi dorong kepada pemerintah pusat serta wilayah dan pihak- pihak lain buat melakukan sistem ekonomi serta perbankan syariah.

Regulasi perbankan syariah di Indonesia sepatutnya tidak cuma selaku kekuatan akselerator untuk industri perbankan syariah yang lagi berkembang kilat, tetapi pula selaku kekuatan transformatif untuk industri perbankan nasional secara totalitas supaya lebih berorientasi kepada zona riil serta beroperasi cocok syariah sehingga mendesak terciptanya perekonomian yang sehat serta kokoh, tidak cuma hanya memesatkan pertumbuhan syariah selaku alternatif, tetapi lebih dari itu menjadikan perbankan syariah selaku pemecahan untuk perekonomian yang kokoh serta dinamis.

Tidak cuma soal *spin-off*, Penulis menelisik pula isi pasal 1 ayat 10. Layanan Syariah Bank yang berikutnya disingkat LSB merupakan aktivitas pengumpulan dana serta/ataupun pemberian jasa perbankan yang lain berasal pada landasan syariah, tidak tercantum aktivitas pendistribusian dana, yang dicoba di jaringan kantor Bank Konvensional buat serta atas nama Bank Syariah. Dalam syarat tersebut layanan syariah bank mengutamakan pada aktivitas pengumpulan dana.

Pengumpulan dana dalam ilmu perbankan diketahui dengan sebutan asal-usul (sumber) dana bank. Secara universal ada 3 wujud asal dana bank, ialah asal serta yang berasal dari bank itu sendiri, asal dana yang berasal dari

nasabah serta asal dana yang berasal dari lembaga lain. Untuk bank konvensional tidak hanya modal, asal dana yang lain cenderung bertujuan “menahan.” Karena bagi Keynes seorang memerlukan pendanaan buat 3 tujuan: kegiatan tukar menukar (transaksi), simpanan (jaga-jaga) serta permodalan.

Pengumpulan dana dalam perbankan syariah diatur oleh peraturan bank Indonesia (PBI) No 9/ 19/ 2007 tentang penerapan landasan syariah dalam aktifitas pengumpulan dana serta pendistribusian dana dan pelayanan jasa bank syariah. Dalam melakukan aktivitas pengumpulan dana bank syariah wajib penuhi syarat dasar hukum islam antara lain landasan keadilan serta penyeimbang, kemaslahatan serta umum dan tidak memiliki faktor tipu atau ketidak jelasan, unsur taruhan, bunga berlipat ganda, zalim, suap, serta objek haram yang lain. Setiap transaksi dalam hukum muamalah dinilai legal bila tidak mengandung faktor yang dilarang oleh syara.

Dana yang terdapat di bank tidak seluruhnya kepunyaan lembaga, terdapat sebagian ataupun sebagian besar kepunyaan nasabah ataupun warga investor serta terdapat pula sebagian modal kepunyaan bank itu sendiri. Pengumpulan dana untuk bank telah ialah aktifitasnya yang dilindungi oleh Undang-Undang, sebab itu modal utama untuk bank merupakan keyakinan. Warga hendak menyimpan uangnya di bank tertentu, apabila dia telah yakin serta percaya kalau uangnya hendak kembali serta kebalikannya warga hendak menarik uangnya secara seketika apabila tidak yakin kepada bank itu.

Sarana pengumpulan dana ini bank menghasilkan bermacam produk investasi antara lain: tabungan, simpanan giro, serta deposito. Mencermati kedudukan bank selaku intermediary yang menghubungkan antara sahibul maal dengan pengusaha, hingga kedudukan bank di dalam kehidupan sehari-hari ialah lembaga yang primer dalam kajian ke-Islaman ataupun diucap kebutuhan dharuri. Kebutuhan dharuri dalam perihal keuangan bisa didekati dengan teori masalah kalau bagi teori masalah terdapat 5 kebutuhan primer yang wajib terpenuhi dalam kehidupan manusia ialah: melindungi agama, melindungi ide, melindungi jiwa, melindungi harta serta melindungi generasi. Keberadaan lembaga keuangan masuk dalam kebutuhan melindungi harta, pengumpulan dana bank syariah yang diamanatkan oleh POJK tersebut absolut wajib cocok dengan landasan syariah.

Ada pula yang diartikan dengan beroperasi cocok dengan landasan syariah Islam spesialnya yang menyangkut tata metode bermuamalah secara islam merupakan menjauhkan dari praktik-praktik yang memiliki faktor riba, dengan tetap menjajaki perintah serta menghindari larangan yang tercantum dalam al-Qur'an serta Hadis. Landasan dasar perbankan syariah merupakan selaku suatu lembaga keuangan yang lebih mengutamakan zona riil dalam melakukan aktivitas usahanya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan memberi tahu apa yang dimaksud dengan landasan syariah yakni:“ Landasan syariah ialah syarat perjanjian berasal pada hukum islam antara

bank dan pihak lain buat penyimpanan dana dan maupun pembiayaan aktifitas usaha, maupun aktifitas yang lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berasal pada landasan berbagi laba, pembiayaan berasal pada penyertaan modal, landasan jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, maupun pembiayaan barang modal berasal pada landasan sewa murni tanpa opsi. Dikenal dengan istilah *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Maupun dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*)”.

Bank Syariah mempunyai sasaran dan ilmu tentang metode yang khas, sasaran yang bukan cuma berpatokan pada sejumlah angka permodalan namun pula mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Yang bertumpu pada kerangka syariat dan kaidah-kaidahnya yang berasal dari akhlak syariat Islam yang *rahmatan lil alamin*. Sasaran tersebut memposisikan bank syariah bagaikan sarana mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya jika Bank syariah ialah lembaga yang berfungsi buat menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan tepat sasaran, menghasilkan dan tepat guna bagi kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah, yakni menggalang kekuatan, peran, dan kedudukan umat Islam untuk mencapai kesatuan perekonomian.

Bank syariah yakni bank yang memiliki segmen pasar tertentu yakni pasar religiusitas yang besar. Buat itu, bank syariah dapat memakai *emotional brand image*. *Emotional brand image* yakni tata cara buat industri buat dapat

mengenakan komunikasi pemasaran yang berupaya buat mendengarkan keinginan, aspirasi dan kebutuhan dari para calon konsumen. Kekuatan utama bank syariah terdapat pada jalinan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Kekuatan itulah yang mampu membangun kebersamaan dalam hadapi segala hambatan efek usaha dan menciptakan transparansi dalam hal pembagian keuntungan secara jujur dan adil.

Landasan perbankan syariah yang sangat menonjol ada pada *system profit- lost sharing*. Sistem ini didasarkan pada kaidah yang terjalin pada fiqih muamalah ialah *no return without risk* ataupun *al- Ghunmu bi al- Ghurmi* (keuntungan sebab tanggung jawab efek). Perihal ini menampilkan kalau keuntungan tidak boleh dituntut tanpa konsekuensi menanggung efek. Implikasi dari landasan ini menunjang berbagai kegiatan permodalan serta ekonomi yang hendak membagikan akibat positif pada ekonomi di sektor *riil* berdasar keadilan selaku pemodal serta pengelolanya.

Perbankan syariah didefinisikan selaku perbankan yang cocok dengan sistem, nilai serta etos Islam. Terdapat 5 landasan yang disepakati oleh ulama buat melakukan aktifitas ekonomi islam, ialah tauhid (monoteisme), khilafah,‘ merupakan, *taawun*, serta *maslahah*.

Realisasi konsep syariah dalam sistem ekonomi syariah mempunyai 3 karakteristik mendasar ialah, landasan keadilan, landasan menjauhi kondisi yang dilarang dengan mengedepankan aspek manfaat. Landasan keadilan

mencakup keterbukaan informasi dan kejujuran, transaksi yang adil, persaingan yang sehat serta perjanjian yang saling menguntungkan. Landasan menjauhi serta mengelakkan suatu yang dilarang merupakan larangan terhadap produk jasa serta proses yang merugikan serta membahayakan. Sebaliknya landasan kemanfaatan merupakan prinsip berdaya guna dan tidak berspekulasi, menjauhi pemakaian SDM yang tidak tepat sasaran. Dilihat dari segi asalnya, dana bank syariah terdiri atas modal, simpanan serta investasi. Modal merupakan dana yang diserahkan oleh pemodal. Ada pula simpanan berlandaskan syariah merupakan *wadi'ah*, investasi yang cocok dengan akad syariah merupakan *mudharabah*. Bank syariah memiliki beberapa landasan dalam pengumpulan dana antara lain: landasan *wadhiah* baik dalam produk giro, tabungan, deposito ataupun produk lainnya, selain itu juga didukung oleh komponen akad seperti *wakalah*.

Bagi Penulis POJK *leveraging* ini dinilai dari kacamata aspek yuridis ialah hukum yang baik sebab hukum yang baik merupakan hukum yang memiliki kekuatan yuridis yang membagikan kepastian hukum. Juga cocok pula dengan 6 asas hukum pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi,

1. Tujuan yang jelas
2. Struktur yang tepat
3. jenis dan materi memiliki kesesuaian
4. Dapat ditaati

5. Berdaya dan berhasil guna
6. Rumusan yang jelas
7. Keterbukaan hukum

Hanya saja adanya tujuan, nilai-nilai serta gagasan dalam aturan hukum tidak dapat berdiri mandiri melainkan memerlukan umpan balik yang erat dengan masyarakat, Penulis menilai ketentuan Layanan Syariah Bank dalam POJK nomor 2 /poj.03/2016 masih premature, diskriminasi atau bahkan setengah hati, karena masih adanya batasan layanan syariah bank hanya pada pengumpulan dana saja, tidak termasuk pada pendistribusian dana. Padahal sudah ada ketentuan umum pasal 3 ayat 2 poin d. mestinya sudah mampu menjadi acuan untuk memberikan layanan syariah bank secara komprehensif. Diskriminasi Penulis temui pada pembatasan asal daya manusia, dalam ketentuan umum pasal 3 ayat 2 poin c. selanjutnya batasan ini dipertegas dalam Penjelasan ayat 2 Huruf c Batasan batasan ini harus menjadi dorongan untuk membuat terobosan konseptual akad kerjasama antara BUK dan BUS, agar mendapat porsi yang berkeadilan, membuat kebijakan yang progresif dan integral.

Hawa segar pengembangan perbankan syariah kemali berhembus dengan lahirnya Peraturan OJK nomor 28/poj. 03/2019 yang mengatur mengenai sinergi perbankan, bukan menjadi perubah dari Peraturan OJK tentang Stimulus Perbankan, akan tetapi aturan malah muncul dengan judul baru, sehingga akan lebih memperkuat pengaturan perbankan syariah.

Meski dalam Peraturan OJK nomor 28/pojk. 03/2019 pada Bab I di Ketentuan Umum pasal 10 menyebutkan sudah memunculkan layanan pembiayaan akan tetapi pada Bab II juga mensyaratkan Perjanjian Kerja Sama, Kebijakan dan Prosedur Sinergi Perbankan Pasal 8 ayat (1)² penggunaan SDM tetap mengutamakan SDM dari BUK dengan upaya alih pengetahuan. Menurut Penulis sedikit terkesan aneh SDM yang bekerja berdasarkan landasan konvensional juga bekerja berdasarkan landasan syariah, bagaimana pula status upah yang didapat setiap bulannya.

Jumlah kantor di masa saat ini bukan cuma berupa raga, namun wajib didukung dengan teknologi data yang canggih. Jumlah kantor sangat tergantung pada peninggalan yang dimiliki bank syariah, terus menjadi besar peninggalan hingga mungkin jumlah kantor hendak terus menjadi banyak. Tidak hanya itu, dana pihak ketiga pula jadi komponen utama dari jumlah kantor. Dengan kenaikan dana pihak ketiga hendak tingkatan jumlah nasabah, nasabah membutuhkan kedatangan kantor dalam wujud raga ataupun teknologi. Pengaruhnya lagi kala jumlah kantor bertambah secara jumlah raga serta teknologi, hendak jadi sosialisasi otomatis buat warga. Terlebih warga yang sama sekali belum memahami bank syariah, belum sempat memandang

² Perjanjian Kerja Sama, Kebijakan dan Prosedur Sinergi Perbankan Pasal 8 ayat (1) BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: tujuan dan ruang lingkup kerja sama; jangka waktu perjanjian kerja sama; dan hak dan kewajiban setiap pihak yakni salah satunya rencana alih pengetahuan, dalam hal Sinergi Perbankan melibatkan sumber daya manusia Bank Umum; penggunaan SDM tetap mengutamakan SDM dari BUK dengan upaya alih pengetahuan.

kantor bank syariah, terlebih memandang fitur teknologi bank syariah. Secara teknologi warga pula telah lebih melek sehingga kenaikan teknologi bank syariah dapat jadi senjata utama buat merekrut nasabah- nasabah baru. Mutu layanan jadi salah satu aspek yang memastikan untuk masyarakat buat jadi nasabah bank syariah. Sehingga, kantor serta jaringan ATM ialah salah satu aspek kunci untuk bank syariah buat memperoleh nasabah-nasabah baru. Sebagian besar konsumen sangat sepekat apabila bank syariah membuka cabang di segala Indonesia, banyak konsumen yang hendak memakai jasa bank tersebut. Apabila terdapat sesuatu permasalahan, bank syariah memberitahukan kalau investasi serta tabungan tidak menciptakan laba dalam sebagian tahun, yang dicoba sebagian besar nasabah merupakan senantiasa menabung di tempat yang sama ataupun bank syariah yang lain, sebab menabung di bank yang bukan syariah sangat berlawanan dengan landasan islam.

Warga lebih memahami bank- bank konvensional tanpa hirau itu cocok dengan syariah Islam ataupun tidak. Penemuan lain yang didapatkan kalau pemicu mempengaruhi negatifnya sarana serta profesionalitas dilandasi dengan sedikitnya pengetahuan warga pesantren terhadap bank syariah, perihal ini dibuktikan dengan sedikitnya responden yang jadi nasabah bank syariah. Pengetahuan warga pesantren terhadap bank khususnya bank syariah sangat sedikit, perihal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang

melaporkan belum mengenali hendak bank syariah serta belum jadi nasabah bank Syariah.

Warga cuma berpikir simpel, ialah yang terutama duit tersimpan dengan nyaman serta gampang buat mengambilnya. Satu sisi lagi, bank konvensional lebih dekat dengan warga terpaut dorongan modal buat usaha-usaha mikro. Warga perlu modal, dengan kilat bank konvensional muncul dengan harga yang murah. Sedangkan bank syariah masih mencuat tenggelam di tengah-tengah warga. Banyak pula warga yang bersikeras dengan pemikirannya kalau kalau bank syariah cuma ubah pakaian, seluruh bank yang terdapat di Indonesia sama saja. Apalagi terdapat sebagian warga yang telah paham tentang bank syariah tetapi enggan buat move on ke bank syariah, terkadang mencari kesalahan bank syariah serta dijadikan alibi keengganannya buat pindah.

Jadi, dengan kemampuan bank syariah yang sangat besar di Indonesia apalagi terbanyak di dunia harusnya pemerintah mempersiapkan strategi serta kebijakan spesial. Bank Syariah pada dasarnya mempunyai kemampuan serta kesempatan yang luar biasa besar. Perkembangan dari segi peninggalan juga telah meyakinkan kalau Bank Syariah ialah model bank yang sangat sempurna buat mendesak kemajuan perekonomian Negeri. Bila tadinya bank syariah tidak dapat membiayai proyek-proyek besar sebab kekurangan peninggalan hingga dengan kenaikan itu bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Bila tadinya bank syariah mahal di benak warga, hingga dengan

kenaikan peninggalan tersebut bank syariah dapat membagikan harga yang lebih bersaing dengan bank konvensional. Bank syariah semacam kurcaci yang dibiarkan berkembang kembang mengalami monster (bank konvensional) di Indonesia, sangat tidak membolehkan. Tidak hanya dari segi kesyariahan, sokongan kebijakan pemerintah, sokongan dari para akademisi, ustadz, serta mahasiswa, bank syariah secara mandiri pula wajib lebih kreatif serta inovatif dalam memasarkan produk- produknya. Dapat membagikan uraian yang nyata kalau bank syariah mempunyai keunggulan- keunggulan. Bank syariah pula wajib membenahi stigma- stigma yang melaporkan bank syariah tidak cocok syariah, dengan lebih tingkatkan keahlian menimpa bank syariah kepada para pegawai serta kesimpulannya dapat menelurkan produk yang betul- betul cocok syariah serta aman di hati warga

Aturan perbankan syariah harus kaffah memegang teguh landasan syariahartinya perbankan dalam mempraktekkan muamalah syar'iyah dilarang menjalankan kembali cara konvensional dengan sistem bunga.

B. *Leveraging* Bank Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah membedah secara yuridis, selanjutnya Penulis akan mengurai *leveraging* bank syariah ini dengan *point of view* perspektif hukum ekonomi syariah.

Kontrak perikatan antara bank syariah dengan bank konvensional, bias menggunakan opsi *wakalah bil ujah* atau *mudharabah*. Dengan implikasi

kontrak *wakalah bil ujah*, tentunya bank konvensional akan mendapatkan upah, begitupun konsekuensi pada akad *mudharabah*, bank konvensional akan memperoleh bagi hasil. Ataupun akad *musyarakah*, karena akad pembiayaannya. Cara ini masih memerlukan kajian karena berimplikasi pencampuran dana bank konvensional menggunakan landasan syariah akan berada di wilayah abu-abu mengenai dana bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabahnya secara bunga.

Mencermati ihwal *leveraging* bank syariah atau layanan syariah bank tersebut Penulis menilainya mengandung masalah bagi kelangsungan perkembangan hukum ekonomi syariah. Masalah ialah suatu metode menetapkan hukum sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah kontemporer. Masalah adalah aktifitas yang bermaksud mendatangkan kebaikan dan menjauhi kerusakan bagi umum. Indikator utama masalah adalah

1. Sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis
2. bersifat pasti dan nasional
3. mengutamakan kepentingan umum

Bila teori masalah dijadikan kaca mata perspektif untuk mengkaji gagasan hukum progresif akan tampak kesesuaiannya. Hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya.

Di dalam satu kalimat hukum itu untuk manusia mengandung makna bahwa hukum hadir untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. jika

terjadi silang sengketa antara manusia sebisa mungkin hukum memdamaikan.

Dalam upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia hukum mesti diletakkan sebagai sarana (*washilah*) dan bukan tujuan (*ghayah*). Jangan menjadi tawabnan undang-undang sebagai salah satu substansi hukum progresif berarti meletakkan hukum sebagai sarana itu. Dengan demikian gagasan hukum progresif sebenarnya menjadikan masalah untuk manusia.

Dari analisis Penulis akad antara BUS dan BUK adalah akad wakalah bil ujah, BUK sebagai pelaksana yang memberikan layanan syariah menggunakan landasan syariah dari BUS, dengan kata lain BUK akan mendapatkan *fee* dari BUS sesuai perjanjian kesepakatan jika disebutkan dalam kontraknya. Dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah pada ketentuan umum tentang Wakalah Pasal 464

Pengumpulan dana yang diwakilkan kepada pihak BUK kepada nasabah tentunya juga menggunakan akad syariah yakni bisa *mudharabah* ataupun *wadiah*.

Mengenai dikecualikannya pendistribusian dana dalam layanan syariah bank ini menurut hemat Penulis sebagai bentuk kehati-hatian menghindari terjadinya riba karena jika BUK dan BUS bekerjasama dengan akad musyarakah, yakni sama-sama mencampur modal dan sama-sama mencampur tenaga, dana dari pihak BUK akan bercampur dengan BUS dan kemudian disalurkan, meski disalurkan dengan landasan syariah, hanya saja

asal dananya yang belum syariah. Konsep penghasilan non halal yakni setiap dana yang berasal dari suatu yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-masyru*) fatwa dewan syariah nasional MUI menerangkan aktivitas yang berlawanan dengan landasan syariah yaitu aktivitas usaha perbankan konvensional . Menurut sebagian ulama bercampurnya pendapatan halal dengan non halal hukumnya haram, sesuai kaidah fikih: “apabila dana halal dan dana haram bercampur, maka menjadi dana haram”

Dengan demikian konseptual acuan bagi BUS dalam menyediakan layanan syariah bank ini menurut Penulis harus tegas dan komprehensif, guna membuang paradigma berpikir yang menyatakan bahwa syariah dan konvensional sama saja.

C. Laporan Hasil Wawancara

Riset ini memang berfokus penelitian normative dengan pengumpulan data melalui rujukan hukum terkait dan literatur-literatur urgen sesuai misi riset. Berdasarkan eksposisi permasalahan di atas, penulis merasa memandang perlu mengkaji objek data penelitian ini secara empiris dengan melakukan wawancara dengan OJK dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Banjarmasin, mengingat kajian leveraging ini masih relevan dengan aturan normatif yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Sehingga dengan adanya elaborasi normativitas dan empiris ini maka akan memperkaya khazanah riset yang saya rintis untuk wawancara dengan lembaga yang

berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan terhadap bank Syariah yakni dalam hal ini Bank Indonesia OJK Regional 9 Kalimantan guna memperkaya hasil riset Analisis Yuridis *Leveraging* Bank Syariah. Penulis mendapatkan intruksi linier dari dosen pembimbing untuk melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang komprehensif terkait kajian *leveraging* ini.

Bank Indonesia ialah induk dari seluruh bank serta mempunyai tugas dalam hal kebijakan fiskal. Tidak cuma itu Bank Indonesia memegang tanggung jawab dengan lembaga keuangan bank seperti perbankan syariah. Ini jadi fokus utama dari Bank Indonesia terhadap bank syariah yakni mengatur sistem kelancaran keuangan di bank syariah, mengatur sistem dan mengawasi aktifitas bank-bank syariah. memberikan dukungan terhadap bank-bank syariah yang hadapi krisis maupun kepailitan, dukungan tersebut dapat berupa pendanaan agar bank tersebut dapat kembali melakukan aktifitas usahanya dan dapat menata kembali sistem keuangannya. Bank Indonesia pula memiliki wewenang memberikan izin maupun mencabut izin usaha bank syariah. Perbankan syariah memiliki jalinan dengan Bank Indonesia, mengapa? Bank Indonesia memiliki otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan perbankan syariah bersama dengan *stakeholder* terpaut, dengan mengacu pada landasan dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktifitas dan tata kelola yang baik (*governance*).

Penulis sudah memasukan permohonan untuk riset di Bank Indonesia Kalimantan Selatan sesuai prosedur dengan surat pengantar dan keterangan sebagai mahasiswa aktif yang akan melakukan riset dan mengumpulkan data yang relevan dan urgen dengan topik penelitian. Akan tetapi dalam beberapa bulan tidak mendapat respon. Penulis berusaha menghubungi kembali dan mendatangi kantor, namun disampaikan bahwa terdapat kendala berkaitan dengan banyaknya kegiatan di Bank Indonesia dan kurangnya SDM yang tersedia untuk *handle* riset Penulis. Disebabkan teknis operasional tersebut maka tujuan wawancara ke Bank Indonesia Kalimantan Selatan urung dilakukan, berbeda dengan OJK Regional 9 meski memakan waktu lama karena faktor *hectic work* responden yang sulit memberikan waktu luang, namun merespon baik melalui media gawai, pada akhirnya memberikan jadwal untuk tatap muka dan berdiskusi serta wawancara secara mendalam bisa terlaksana.

OJK dibentuk dengan misi agar seluruh aktifitas jasa keuangan terselenggara secara teratur, terbuka, berkeadilan dan dapat dipertanggung jawabkan hingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh stabil, dengan adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh aktifitas jasa keuangan adalah bentuk OJK melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen yang leluasa dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai guna, tugas,

serta wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pengecekan, serta penyelidikan sebagaimana yang diartikan dalam undang-undang. 5 Ilham dini pembuatan OJK itu sendiri supaya lembaga- lembaga keuangan terlebih dalam zona jasa bisa terlaksana secara adil, terbuka, transparan, tertib, serta sanggup menghasilkan suatu sistem keuangan yang normal serta melindungi nasabah bagaikan konsumen dari lembaga keuangan syariah tersebut. Tetapi terdapat fokus utama dalam ikatan serta guna OJK terhadap lembaga keuangan syariah berbentuk pengaturan serta pengawasan hendak perizinan, penyelidikan, izin pendirian lembaga keuangan bank syariah, perlisian kantor bank baru, rencana kerja, kepemilikan asset, sistem kepengurusan serta SDM, merger, serta berwenang mencabut izin lembaga keuangan bank syariah serta berhak membagikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Undang-Undang dalam penerapan aktivitas ekonomi.

Lembaga keuangan syariah bersama OJK sudah memperlihatkan kalau industri perbankan syariah hadapi perkembangan yang terus menjadi pesat. Pengawasan terhadap terhadap perbankan syariah lebih komprehensif serta efisien dicoba bersamaan dengan bertambahnya pelakon pasar, varian produk ataupun jasa layanan, dan kemajuan teknologi yang terus menjadi inovatif serta lingkungan. Perihal ini demi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat serta guna menunjang pencapaian stabilitas sistem keuangan serta perkembangan perekonomian secara universal.

Dengan berpindahnya otoritas perbankan dari bank Indonesia kepada OJK, termasuk juga yang berkaitan dengan perbankan syariah, dengan begitu secara otomatis organ yang selama ini ada di Bank Indonesia yang membantu pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menjadi beralih pula kepada OJK, organ tersebut ialah Komite Perbankan Syariah yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syariah. OJK tidak hanya memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan syariah, akan tetapi lebih luas dari itu hingga kepada industri keuangan non bank Syariah dan pasar modal syariah

Wujud peranan tersebut ialah pengembangan aktifitas bisnis proses leveraging antara bank dengan landasan syariah dan lembaga keuangan dalam satu grup bisnis secara integratif, strategi *leverage model* ini sangat signifikan dalam mendongkrak daya saing bank syariah dengan konvensional maupun persaingan dengan sesama tim syariahnya di pasar regional yang mempunyai skala ekonomi dan efisiensi tinggi. Disamping meningkatkan daya saing, tak kalah penting, sinergi ini akan berimbas mampu menekan biaya operasional

Laporan hasil wawancara disajikan sebagai berikut:

Konsep Layanan Syariah Bank menurut peraturan OJK yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagaimana tertera pada Pasal 1 Ketentuan Umum POJK dimaksud, Layanan Syariah Bank (LSB) merupakan aktifitas pengumpulan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan

landasan syariah, tidak termasuk aktifitas pendistribusian dana, yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum Konvensional untuk dan atas nama Bank Umum Syariah. Dapat disampaikan bahwa pada dasarnya, pengaturan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, khususnya atas perekonomian syariah melalui perbankan syariah yang secara historis selalu masih berada jauh lebih rendah dibandingkan perbankan secara umumnya. Sebagai gambaran, *market share* perbankan syariah atas seluruh perbankan pada Juni 2019 hanya mampu mencapai 5,95%, sehingga masih diperlukan berbagai upaya serta kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dimaksud. Dengan demikian pengembangan perbankan syariah lebih mudah melalui LSB daripada membuka Kantor Cabang baru. Akan tetapi harus ada layanan syariah di buka di wilayah konvensional tersebut tergantung BUS nya membuka layanan syariah atau tidaknya, bukan berarti ketika BUK dan BUS memiliki hubungan kepemilikan akan secara otomatis ada layanan syariah

Perbedaan mendasar antara Layanan Syariah dengan Layanan Syariah Bank, sebagaimana tertera pada Pasal 1 Ketentuan Umum POJK No. 2 /POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank, dapat disampaikan kedua definisi sebagai berikut:

1. Layanan Syariah (LS) adalah aktifitas pengumpulan dana, pembiayaan dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Landasan Syariah yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum Konvensional

(BUK) untuk dan atas nama KC Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank yang sama.

2. Layanan Syariah Bank (LSB) adalah aktifitas pengumpulan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan landasan syariah, tidak termasuk aktifitas pendistribusian dana, yang dilakukan di jaringan kantor BUK untuk dan atas nama Bank Umum Syariah (BUS).

Mengacu pada definisi umum serta pengaturan dalam POJK dimaksud, dapat disampaikan bahwa perbedaan mendasar antara LS dengan LSB terletak pada pihak jasa keuangan yang dapat melakukan aktifitas usaha perbankan syariah pada jaringan kantor konvensional, yaitu UUS sebagai penyelenggara LS dan BUS sebagai penyelenggara BUK.

Mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disampaikan bahwa:

1. UUS adalah satuan unit kerja dari kantor pusat BUK yang berperan sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan aktifitas usaha berdasarkan Landasan Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan aktifitas usaha secara konvensional yang berguna sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

2. BUS adalah Bank Syariah yang dalam aktifitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Contoh UUS adalah pada Bank Danamon yang memiliki unit syariah Bank Danamon Syariah. Status lembaga Bank Danamon Syariah sebagai UUS tentunya berbeda dengan Bank Syariah Mandiri yang sudah menjadi BUS tersendiri dan secara entitas terpisah dengan Bank Mandiri, namun tetap memiliki hubungan kepemilikan. Apabila Bank Danamon Syariah menerapkan aktifitas perbankan syariah pada jaringan kantor Bank Danamon, maka hal tersebut dinamakan LS. Sedangkan apabila Bank Syariah Mandiri menerapkan aktifitas perbankan syariah (di luar aktifitas pendistribusian dana) pada Bank Mandiri, maka hal tersebut dinamakan LSB.

Ketentuan akad atau kontrak yang harus digunakan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional dalam rangka pengembangan jaringan kantor perbankan menurut No. 2 /POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank, responden menyebutkan tidak terdapat ketentuan dalam POJK dimaksud yang mengatur mengenai akad atau kontrak yang harus digunakan antara UUS/BUS dan BUK dalam melakukan LS/LSB. Ketentuan dimaksud mengatur mengenai persyaratan dalam pembukaan layanan aktifitas perbankan syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Adapun pengaturan yang berkaitan tentang bagaimana UUS/BUS mengelola **proses internal secara umum** terdapat dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Konsekuensi Bagi BUS dan UUS. Bank wajib mengimplementasikan Manajemen Konsekuensi secara tepat guna. Pengimplementasian Manajemen Konsekuensi dengan cara dan proses yang dipakai untuk mengenali, menghitung, menyelidiki, dan mengendalikan Konsekuensi yang muncul dari segala aktifitas usaha Bank.

Mengenai SOP terkait layanan bank syariah mengacu pada masing-masing industri perbankan. Tidak terdapat ketentuan dari OJK yang mengatur secara rinci mengenai bagaimana Bank harus membuat SOP terkait layanan bank syariah. Adapun SOP dimaksud merupakan bagian dari Bank dalam mengelola proses internal. Konsekuensi adalah variabel kausalitas dari suatu peristiwa yang bisa mengakibatkan kerugian.

Manajemen Konsekuensi merupakan cara dan proses yang dipakai untuk mengenali, menghitung, menyelidiki, dan mengendalikan Konsekuensi yang muncul dari segala aktifitas usaha Bank.

- Konsekuensi Kredit merupakan Resiko akibat kelalaian nasabah ataupun pihak lain dalam penuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tercantum Resiko Kredit akibat kegagalan debitur, Resiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, serta *settlement risk*.

- Konsekuensi Pasar merupakan Resiko pada posisi neraca serta rekening administratif akibat pergantian harga pasar, antara lain Resiko berbentuk pergantian nilai dari peninggalan yang bisa diperdagangkan ataupun disewakan.
- Konsekuensi Likuiditas merupakan Resiko akibat ketidakmampuan Bank buatenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari asal pendanaan arus kas serta/ ataupun dari peninggalan likuid bermutu besar yang bisa diagunkan, tanpa mengusik aktifitas serta keadaan keuangan Bank.
- Konsekuensi Operasional merupakan Resiko kerugian yang disebabkan oleh proses internal yang kurang mencukupi, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta/ ataupun terdapatnya peristiwa eksternal yang pengaruhi operasional Bank.
- Konsekuensi Hukum merupakan Resiko akibat tuntutan hukum serta/ ataupun kelemahan aspek yuridis.
- Konsekuensi Reputasi merupakan Resiko akibat menyusutnya tingkatan keyakinan pemangku kepentingan(stakeholder) yang berasal dari anggapan negatif terhadap Bank.
- Konsekuensi Stratejik merupakan Resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan serta/ ataupun penerapan sesuatu keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengestimasi pergantian area bisnis.

- Konsekuensi Kepatuhan merupakan Resiko akibat Bank tidak mematuhi serta/ ataupun tidak melakukan peraturan perundang-undangan serta syarat yang berlaku dan Landasan Syariah.
- Konsekuensi Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) merupakan Konsekuensi akibat pergantian tingkatan imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, sebab terjalin pergantian tingkatan imbal hasil yang diterima Bank dari pendistribusian dana, yang bisa pengaruhi sikap nasabah dana pihak ketiga Bank.
- Konsekuensi Investasi (*Equity Investment Risk*) merupakan Resiko akibat Bank turut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis untuk hasil baik yang memakai tata cara net revenue sharing ataupun yang memakai tata cara *profit and loss sharing*.

Bank wajib mengimplementasikan Manajemen Konsekuensi secara tepat guna. Pengimplementasian Manajemen Konsekuensi seperti disebutkan pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara personal maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Pengimplementasian Manajemen Konsekuensi seperti disebutkan pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap seluruh aktifitas usaha UUS, yang terintegrasi dengan penerapan Manajemen Konsekuensi pada BUK.

Dalam hal bank apa saja yang dijadikan *pilot project* penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai *leveraging* Bank Syariah tersebut. Responden memaparkan tidak terdapat ketentuan atau pasal peralihan dalam POJK dimaksud yang pada umumnya mengatur mengenai hal-hal spesifik di luar pasal-pasal pengaturan sebelumnya, termasuk apabila terdapat penerapan pada Bank-bank tertentu sebelum diterapkan pada seluruh bank. Atas hal ini, POJK tersebut telah berlaku bagi seluruh Bank (yang dalam ketentuan ini adalah BUS dan UUS) sejak tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2016 sebagaimana pasal 35.

Membahas pendistribusian dana/pembiayaan tidak diatur dalam peraturan yang menjadi fokus penelitian ini. Ketentuan umum pasal 1 ayat 10 Layanan Syariah Bank merupakan akronim dari LSB didefinisikan sebagai aktifitas pengumpulan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan landasan syariah, terkecuali aktifitas pendistribusian dana, Aktifitas ini dilakukan di jaringan kantor Bank Umum Konvensional untuk dan atas nama Bank Umum Syariah. Menurut pendapat dan sepengetahuan Responden, pendistribusian dana khususnya pembiayaan memiliki konsekuensi yang relatif lebih besar dibandingkan konsekuensi-konsekuensi lainnya yang melekat pada Bank mengingat karakteristik pendistribusian dana yang merupakan bisnis utama Bank. Atas hal ini, telah terdapat ketentuan pendistribusian dana lainnya yang utamanya bertujuan sebagai upaya mitigasi konsekuensi tersebut, seperti misalnya ketentuan terkait Batas Maksimum

Pendistribusian Dana (BMPD), penilaian kualitas aset BUS dan UUS, dan sebagainya. Mempertimbangkan kompleksitas aktifitas operasional serta perlu lebih diterapkannya landasan kehati-hatian atas pendistribusian dana pada Bank, LSB yang merupakan perpanjangan pelayanan perbankan syariah dalam skala yang lebih mikro dan sederhana menjadi tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas pendistribusian dana dimaksud.

Berkaitan pula Layanan Syariah Bank hanya menggunakan SDM bank umum konvensional untuk aktifitas layanannya? sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan bagian penjelasan. Responden mengambil jalan tengah kebijakan penggunaan SDM dari BUS pada LSB tetap diperkenankan sebagaimana pada penjelasan pasal dan poin ayat tercantum di atas.³ Menurut Responden penggunaan SDM dari BUK secara ideal harus telah mendapat pengetahuan yang mumpuni tentang Syariah, Bank Syariah tentunya harus memberikan diklat, dilihat dari sisi efisiensi penggunaan SDM BUK tersebut mungkin lebih mampu menghemat anggaran Bank Syariah, mengingat mungkin saja SDM BUS pun masih terbatas jumlahnya, namun sisi kurangnya adalah bias saja SDM BUK yang dipergunakan dilayanan Leveraging (LSB) tersebut sudah mengalami *hectic work* dengan kesibukannya sebagai SDM BUK, sehingga ketika harus *multitasking* berperan pula sebagai SDM layanan BUS, bias saja akan membuat

³ Wawancara pada tanggal 20 Februari 2020 dengan bapak Fadli selaku komisioner OJK bagian Pengawasan

konsentrasi yang kurang fokus. Maka dengan demikian memang paling ideal secara pengetahuan dan praktik, SDM yang dipergunakan adalah SDM yang sesuai dengan profesionalismenya.